



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTMAINAH BINTI SUADI**;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Link. Pejaten RT 003 / RW 009, Kel. Kaligandu
Kec. Serang, Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Mutmainah binti Suida ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Muhammad Ibrahim, S.H, Renaldi, S.H, M. Ichasul Amal, S.H, Rizal Mutaqin, S.Sos, S.H, Novianti Dasma Putri, S.H., M.H, para Advokat dari Kantor Law Firm "I.B.F Justice & Partner", berkantor di Jl. KH. Abdul Hadi No. 55 Kebun Jahe Serang Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan No. 335/SK.Huk/Pid/2024/PN.Srg, tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 01 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 01 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUTMAINAH Binti SUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUTMAINAH Binti SUADI** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor rekening 5505158277 periode April 2024;
 - 2 (dua) Lembar Pernyataan Surat Perjanjian tanggal 14 April 2024;
 - 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor rekening 2452477778 periode Januari – April 2024;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 869018068161936 dan IMEI 2 : 869018068161928;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum dikarenakan:

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama menjalani pemeriksaan di persidangan;
3. Terdakwa juga mempunyai seorang anak perempuan yang masih dibawah umur yang usianya saat ini 3 (tiga) tahun;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi anak satu-satunya karena status Terdakwa hingga saat ini ditinggalkan oleh suami Terdakwa dan tidak bertanggungjawab;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengid

Para Member;

7. Kendaraan roda dua (motor) yang bukan miliknya telah dirampas;
8. Terjadinya penggerudukan pada saat belum terjadinya jatuh tempo;
9. Dengan uraian tersebut di atas Terdakwa mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan;

Setelah mendengar uraian permohonan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa vonis yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan dapat diimpulkan, yaitu bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan Terdakwa merupakan seorang *single parent* dari anak masih berusia balita dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang Ibu;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya dan telah mendengar pula tanggapan (Duplik) lisan dari Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang berketetapan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Komplek Ciputat Indah Blok D 14 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipus muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika pada hari selasa tanggal 06 Maret 2024 saksi DEVI RAHMAWATI Binti DAMAN HURI melihat postingan status whatsapp teman saksi DEVI RAHMAWATI yang bernama saksi SINTA SULASTRI Binti APENDI yang berisi tentang hasil keuntungan dari Investasi Modal terhadap bisnis dana pinjaman (DAPIN), dan saksi DEVI RAHMAWATI memberikan komentar kepada Saksi SINTA SULASTRI dengan berkata "bisa naruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modus pinjaman dari saksi SINTA SULASTRI "bisa, kalau mau ke remen aku aja kalau mau naruh dana" sambil menjelaskan keuntungan dan saksi SINTA SULASTRI memberikan nomor handphone Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI**, lalu saksi DEVI RAHMAWATI mulai menghubungi Terdakwa;

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 saksi DEVI RAHMAWATI menghubungi Terdakwa menanyakan investasi bisnis dengan berkata "Teh, mau masukin modal bisa ngga, kalau bisa nanti siang di transfer", kemudian Terdakwa menjawab "bisa" ka, naro berapa", selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI menjawab "Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rules nya donk", setelah itu Terdakwa menjawab "kalau naruh Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), nanti masuk grup", dan saksi DEVI RAHMAWATI bertanya lagi "ini perminggu yang teh cairnya?", dijawab oleh Terdakwa "iya, kalau kaka naruh tiap hari, tiap hari untungnya kaya saksi HELEN FITRIYANI Binti (Alm) DANI RAMDIANA" sambil Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membernya, lalu Terdakwa juga mengatakan "kaka cair keuntungan setiap hari Selasa ya Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi DEVI RAHMAWATI "kenapa ga passin ajah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun saksi DEVI RAHMAWATI mengatakan sisa uangnya dipakai untuk lebaran, selanjutnya atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga saksi DEVI RAHMAWATI mulai menyerahkan uangnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer E Banking ke rekening BCA Terdakwa Nomor 2452477778 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa seharusnya keuntungan yang didapat oleh saksi DEVI RAHMAWATI sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 namun Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan tersebut seperti yang dijanjikan, dan modal saksi DEVI RAHMAWATI yang telah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi DEVI RAHMAWATI;
- Bahwa saksi DEVI RAHMAWATI menanyakan keuntungan tersebut kepada Terdakwa ternyata ada kisruh para member investasi Dana Pinjaman milik Terdakwa sehingga para member mendatangi rumah Terdakwa termasuk juga Saksi DEVI RAHMAWATI, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 531/Pid.B/2024/PN SRG
dan saksi DEVI RAHMAWATI bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa nasabah itu belum membayar uang angsuran, setelah itu pada tanggal 14 April 2024 Saksi DEVI RAHMAWATI kembali mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang kepada Saksi DEVI RAHMAWATI pada tanggal 15 April 2024 namun sampai dengan saat ini, Rabu, 24 Juli 2024, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi DEVI RAHMAWATI dan tidak juga memberika uang keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi DEVI RAHMAWATI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI** tersebut saksi DEVI RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DEVI RAHWATI juga dilakukan diantaranya terhadap :
 - Saksi DIAN APRILIYANTI Binti (Alm) MULYADI SACA MIHARJA sebesar RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
 - saksi ATUN DARMAWATUN Bin ABDUL HADI sebesar RP. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),
 - saksi RIZA NADIFAH Binti (Alm) TONI NUR CAHYO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
 - saksi DIAN OKTAVIANINGSIH Binti (Alm) ADIYANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
 - saksi ADISTRY SITI MARYAM Binti RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - saksi YESSA ANHREL KUSUMA Binti BAMBANG SULISTIYANA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - saksi RUSLIANTI Binti CECEP MULYANA sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - saksi MAYA INDAH Binti SUKMADI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI** pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Komplek Ciputat Indah Blok D 14 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten atau

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2024 saksi DEVI RAHMAWATI Binti DAMAN HURI melihat postingan status whatsapp teman saksi DEVI RAHMAWATI yang bernama saksi SINTA SULASTRI Binti APENDI yang berisi tentang hasil keuntungan dari Investasi Modal terhadap bisnis dana pinjaman (DAPIN), dan saksi DEVI RAHMAWATI memberikan komentar kepada Saksi SINTA SULASTRI dengan berkata "bisa naruh modal sin?" dijawab oleh saksi SINTA SULASTRI "bisa, kalau mau ke remen aku aja kalau mau naruh dana" sambil menjelaskan keuntungan dan saksi SINTA SULASTRI memberikan nomor handphone Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI**, lalu saksi DEVI RAHMAWATI mulai menghubungi Terdakwa;
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 saksi DEVI RAHMAWATI menghubungi Terdakwa menanyakan investasi bisnis dengan berkata "Teh, mau masukkin modal bisa ngga, kalau bisa nanti siang di transfer", kemudian Terdakwa menjawab "bisa" ka, naro berapa", selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI menjawab "Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rules nya donk", setelah itu Terdakwa menjawab "kalau naruh Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), nanti masuk grup", dan saksi DEVI RAHMAWATI bertanya lagi "ini perminggu yang teh cairnya?", dijawab oleh Terdakwa "iya, kalau kaka naruh tiap hari, tiap hari untungnya kaya saksi HELEN FITRIYANI Binti (Alm) DANI RAMDIANA" sambil Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membernya, lalu Terdakwa juga mengatakan "kaka cair keuntungan setiap hari Selasa ya Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi DEVI RAHMAWATI "kenapa ga passin ajah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun saksi DEVI RAHMAWATI mengatakan sisa uangnya dipakai untuk lebaran, selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI mulai menyerahkan uangnya sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer E Banking ke rekening BCA Terdakwa Nomor 2452477778 sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya keuntungan yang didapat oleh saksi DEVI RAHMAWATI sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 namun Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan tersebut seperti yang dijanjikan, dan modal saksi DEVI RAHMAWATI yang telah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi DEVI RAHMAWATI dan uang milik saksi DEVI RAHMATI tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MUTMAINAH Binti SUADI** tersebut saksi DEVI RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DEVI RAHMAWATI juga dilakukan diantaranya terhadap :
 - Saksi DIAN APRILIYANTI Binti (Alm) MULYADI SACA MIHARJA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),
 - saksi ATUN DARMAWATUN Bin ABDUL HADI sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah),
 - saksi RIZA NADIFAH Binti (Alm) TONI NUR CAHYO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
 - saksi DIAN OKTAVIANINGSIH Binti (Alm) ADIYANTO sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
 - saksi ADISTRY SITI MARYAM Binti RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),
 - saksi YESSA ANHREL KUSUMA Binti BAMBANG SULISTIYANA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - saksi RUSLIANTI Binti CECEP MULYANA sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah)
 - saksi MAYA INDAH Binti SUKMADI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri:**

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bankamhagung.go.id

Bahwa saksi yang diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi menerangkan adanya dugaan penipuan dan atau penggelapan sebagaimana laporan yang saksi laporkan, terjadi pada tanggal 09 April 2024 di rumah saksi yang beralamat di Komp. Ciputat Indah Blok D 14 Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang, Banten;
- Bahwa sesuai laporan polisi pada tanggal 16 April 2024 selaku Terlapor adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2024;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya menawarkan kepada saksi untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang dirinya lakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman), yang mana dalam usaha tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa saksi harus menyetorkan uang yang uang tersebut disebut sebagai modal dan saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari uang modal tersebut dan keuntungan tersebut akan saksi dapatkan pada setiap minggunya, namun setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ikut dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya ketika waktu yang dijanjikan telah jatuh tempo, keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi dan uang yang diserahkan oleh saksi sebagai modal tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk ikut dalam usaha yang dijalankannya tersebut yaitu sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 di rumah saksi yang beralamat Komp. Ciputat Indah Blok D 14 Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Banten dengan cara transfer dari rekening Bank BCA atas nama Devi Rahmawati dengan nomor rekening 5505158277 ke rekening Bank BCA dengan nomor 2452477778 atas nama Mutmainah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Terdakwa membuka investasi terhadap bisnis yang di jalankannya yaitu dana pinjaman (DAPIN) adalah ketika pada tanggal 06 Maret 2024 saksi melihat postingan Status Whatsapp teman saksi atas nama SINTA yang mana postingan tersebut berisi hasil keuntungan dari Investasi modal terhadap Bisnis dana pinjaman (DAPIN) sehingga saksi memberikan komentar atau menanyakan kepada Sinta

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait investasi bisnis tersebut dengan Bahasa “Bisa Naruh Modal Sin?” kemudian SINTA menjawab “Bisa, Kalo Mau ke temen aku aja kalo mau naroh dana” dengan menjelaskan keuntungan dan memberikan No. Handphone Terdakwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa di tanggal yang sama dengan tujuan untuk menanyakan terkait Investasi bisnis tersebut. Kemudian pada tanggal 09 April 2024 saksi menghubungi Terdakwa kembali hingga menyerahkan Uang kepada Terdakwa sebagai modal investasi Bisnis tersebut;

- Bahwa adapun yang membuat saksi tergiur untuk ikut dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa sehingga saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tersebut yaitu setelah saksi mendapatkan nomor Terdakwa saksi melakukan percakapan dengan Terdakwa pada tanggal 09 April 2024 dimulai dengan saksi menanyakan “Teh, Mau masukin modal bisa ngga, kalua bisa nnti siang di tf” kemudian Terdakwa menjawab “Bisa Ka, Naro berapa” kemudian saksi menjawab “Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rulesnya dong” kemudian Terdakwa menjawab “kalo naro Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), nanti masuk group” dan ketika saksi nanya terkait keuntungan “ini per minggu ya teh cairnya” Terdakwa menjawab “iya saying kalo kaka naro tiap hari, tiap hari untung kaya helen” kemudian Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membernya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa “kaka cair keuntungan setiap hari selasa ya Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu) kemudian Terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi “kenapa ga passin aja Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)” namun saksi merespon bahwa sisa uangnya dipakai buat lebaran;
- Bahwa saksi mengetahui kapan Terdakwa harus memberikan keuntungan yang saksi Dapatkan tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 16 April 2024 akan tetapi sebelum tanggal 16 April 2024 tersebut tepatnya pada tanggal 13 April 2024 terjadi Kisruh antara Terdakwa dengan para membernya;
- Bahwa Saksi sejak tanggal 13 April 2024 terjadi Kisruh antara Terdakwa dengan para membernya karena Terdakwa tidak menyerahkan keuntungan para membernya dari tanggal 09 April 2024 sehingga pada tanggal 13 April 2024 tersebut para member Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk mengklarifikasi namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan ketika Terdakwa datang ia berdalih bahwa Nasabahnya belum membayar

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 14 April 2024 saksi bersama dengan member lainnya datang kembali ke rumah Terdakwa dan membuat surat perjanjian yang di tanda tangan di atas materai cukup dengan isi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang kepada member lama dengan jangka waktu 5 hari pada tanggal 19 April 2024 dan member baru dengan jangka waktu 1 hari pada tanggal 15 April 2024. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 April 2024 Terdakwa tetap tidak memberikan keuntungan para membernya namun Terdakwa menyampaikan bahwa di rekeningnya ada uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pada tanggal 16 April 2024 saksi dengan para member lainnya datang kembali untuk memastikan uang seratus juta tersebut, sehingga kami bersama Terdakwa berinisiatif untuk mengecek rekening koran Bank BCA atas nama Mutmainah dengan nomor rekening : 2452477778 akan tetapi sisa saldo pada rekening Terdakwa tersebut hanya tersisa uang sebesar Rp. 963.654.77,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat koma tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi saksi tidak mengetahui pada tanggal 09 April 2024 tersebut sudah terjadi kisruh atau masalah pada bisnis investasi dana pinjaman tersebut namun pada tanggal 13 April 2024 saksi menghubungi Terdakwa "teh di group kisruh" namun Terdakwa tidak menjawab pesan tersebut sampai saat ini";
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu hal tersebut kepada saksi, yang ada adalah Terdakwa selalu menjanjikan keuntungan keuntungan saja dan pada tanggal 15 April 2024 ketika sudah terjadi Kisruh hingga saksi dan member lainnya datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa masih menerima member atas nama YESSA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa hingga sampai saat ini saksi belum mendapatkan keuntungan sebesar 40% yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dan uang modal yang saksi serahkan tidak dikembalikan;
- Bahwa adapun upaya yang sudah saksi lakukan yaitu mendatangi yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan uang milik saksi dan anggota member-member lainnya yang telah diterimanya namun hingga saat ini uang tersebut tidak kunjung diberikan;
- Bahwa adapun bukti -bukti yang ada pada saat ini antara lain :
 - 1 (satu) bundle rekening koran bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor rekening 5505158277;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dian Apriliyanti binti Alm. Mulyadi Saca Miharja:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan sebagaimana laporan saksi saat ini yaitu Terdakwa, sementara yang telah menjadi korbannya adalah DEVI RAHMAWATI dan ada beberapa orang termasuk saksi sendiri menjadi korban;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya menawarkan kepada orang-orang untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang lakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman), yang mana dalam usaha tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa korban harus menyetorkan uang yang mana uang tersebut disebut sebagai modal dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan tersebut, kemudian keuntungan tersebut diberikan oleh Terdakwa pada setiap minggunya, namun setelah korban menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ikut dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya tersebut, hingga waktu yang dijanjikan telah jatuh tempo keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa (terlapor) tidak pernah didapatkan oleh korban dan uang yang diserahkan sebagai modal tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2022, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa korban tertarik dan ikut dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan yang bersangkutan menjanjikan keuntungan sebesar 40 % dari modal yang diberikan oleh korban setiap 1 minggu;
- Bahwa korban menyerahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu dirinya menjalankan usaha minjamkan uang kepada pihak lain, yang mana modal pinjamannya didapat dari member yang menitipkan modal kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian secara tertulis dalam investasi yang saksi lakukan dengan Terdakwa tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesepakatan hanya melalui percakapan aplikasi whatsapp antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang ikut menjadi member dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 28 (dua puluh delapan);
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh korban yaitu mendatangi yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan uang milik saksi dan anggota member-member lainnya yang telah diterimanya, namun hingga saat ini Terdakwa hanya berjanji akan mempertanggung jawabkannya dan tidak pernah terealisasi;
- Baksi kerugian yang dialami oleh Devi Rahmawati binti Daman Huritersebut yaitu Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Devi Rahmawati binti Daman Huribelum mendapat keuntungan sesuai apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang saksi alami tersebut yaitu Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari modal saksi sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) yang saksi berikan kepada Terdakwa secara bertahap tersebut saksi sudah mendapatkan keuntungan + Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi sampai dengan saat ini saksi tidak mendapatkan keuntungan kembali dari Terdakwa dan uang modal tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mempunyai bukti transfer Bank BCA dari nomor rekening 2452447909 ke nomor rekening bank BCA 2452477778 atas nama MUTMAINAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Atun Darmawaton alias Ica Binti Abdul Hadi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa berawal hingga saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, januari 2024 ketika Terdakwa datang ke kedai Seblak Prasmanan AFIA milik saksi saat itu Terdakwa menawarkan investasi dana pinjaman ke saksi, Dimana saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 40 % perminggunya dari uang yang diinvestasikan sebari memperlihatkan daftar member yang sudah masuk di Galeri Handphonenya, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa nantinya uang yang saksi setorkan tersebut akan dipinjam-pinjamkan olehnya ke nasabahnya

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga pada tanggal 13 Februari 2024 saksi menginvestasikan uang milik saksi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 29 Februari 2024 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 7 maret 2024 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sekira pertengahan maret 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sekira awal april 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa cara saksi menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama ATUN DARMAWATUN dengan nomor 2452871727 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 245247778;
- Bahwa total yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa saksi menerima uang perminggung dari Terdakwa sebagai keuntungan 40 % saksi dari uang yang diinvestasikan sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Uang yang saksi terima dari Terdakwa sebagai keuntungan 40 % saksi dari uang yang diinvestasikan tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Februari 2024 sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 5 Maret 2024 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada sekira bulan Maret 2024 sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terkait dengan hal tersebut belum dapat saksi jelaskan karena datanya belum saksi bawa dan saksi rekap;
- Bahwa Saksi investasikan dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut dari sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) uang milik pribadi saksi sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)

uang member saksi sebanyak 7 (tujuh) orang;

- Bahwa kewajiban saksi kepada member saksi dari uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan seluruhnya sehingga member saksi tersebut tidak dirugikan kembali;
- Bahwa saksi dirugikan oleh Terdakwa pada saat saksi tidak pernah diberikan uang keuntungan perminggunya oleh Terdakwa Ketika saksi meminta uang tersebut kepada Terdakwa alasan Terdakwa nasabahnya belum bayar kemudian digrup watshapp ramai member lainnya belum menerima keuntungan dari yang dijanjikan Terdakwa sehingga pada tanggal 16 April 2024 saksi beserta member lainnya kerumah Terdakwa meminta pertanggung jawaban dan saat itu saksi ketahui disaldo rekening Terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Riza Nadifah binti Toni Nur Cahyo**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal 12 april 2024 di watshapp namun untuk secara langsung bertemu tanggal 14 april 2024 dirumahnya yang beralamat Taman Mutiara Indah 1 Blok REB 3 No. 18 Rt. 006 Rw. 018 Kel/Desa Kaligandu, Kec. Serang, Kota Serang, Prov. Banten dalam rangka meminta uang yang saksi investasikan untuk dana pinjaman dikembalikan karena saksi mendapat kabat di grup watshapp Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada member yang sudah jatuh tempo dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awal sehingga saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, tanggal 10 April 2024 ketika saksi bertemu dengan STEVANIE di Café Hiji pada saat itu STEVANIE bercerita kepada saksi STEVANIE ikut inveatasi dana pinjaman ke MAYA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada hari itu ditransfer sebagai keuntungan oleh MAYA sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika STEVANIE melihat Instagram Terdakwa Dimana dalam Instagram Terdakwa tersebut menawarkan dana pinjaman sehingga STEVANIE chat Terdakwa di Instagram diberikan data oleh Terdakwa ternyata MAYA salah satu memberi dari Terdakwa sehingga STEVANIE menarik modal yang diinvestasikan kepada MAYA untuk dipinad invetasikan dana pinjaman ke Terdakwa dari situ saksi tergiur untuk ikut investasi dana pinjaman sehingga pada tanggal 12 April 2024 saksi menghubungi STEVANIE untuk meminta nomor handphone Terdakwa namun sebelumnya saksi meminta STEVANIE untuk menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi mau ikut investasi dana pinjaman ke Terdakwa;

- Bahwa pada waktu yang sama tanggal 12 April 2024 pukul 09.28 Wib saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa saksi ingin ikut investasi dana pinjaman, dimana saat itu Terdakwa memberitahukan bahwasanya Terdakwa owner dapin (Dana pinjaman) dan menyampaikan jika menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapat keuntungan perminggu uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada pukul 10.03 Wib saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana saat itu saksi akan memperoleh keuntungan perminggunya di tanggal 19 April 2024;
- Bahwa cara saksi menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer dari rekening BSI atas nama APRILIA WILDA INDRIANI dengan nomor 7222299831 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 245247778;
- Bahwa total yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa saksi belum menerima uang perminggung dari Terdakwa sebagai keuntungan 40 % saksi dari uang yang diinvestasikan tersebut;
- Bahwa mengapa saksi belum menerima uang perminggung dari Terdakwa sebagai keuntungan 40 % saksi dari uang yang diinvestasikan tersebut karena Terdakwa bermasalah dimana member-member selain saksi tidak mendapat keuntungan padahal sudah jatuh tempo sehingga pada tanggal 16 April 2024 semua member datang kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban karena Terdakwa banyak beralasan sehingga seluruh member meminta untuk Terdakwa untuk cetak rekening

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa di rekeningnya hanya ada uang sebesar Rp.

900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi tergerak ingin ikut investasi dana pinjaman ke Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwasanya menyimpan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan mendapat keuntungan perminggu uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa memperlihatkan daftar member yang ikut investasi dana pinjaman Dimana di daftar member tersebut ada yang menyimpan dana ratusan juta sehingga saksi tergiur untuk ikut inveatsi dana pinjaman ke Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi investasikan dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut uang milik saksi sendiri;
- Bahwa untuk secara pastinya saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diinvetasikan oleh 25 (dua puluh lima) member selain saksi yang ikut invetasi dana pinjaman ke Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu Devi Rahmawati binti Daman Huri investasikan dana pinjaman ke Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu Devi Rahmawati binti Daman Huribelum mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan dana pinjaman ke Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Uang milik saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maupun member lainnya sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Dian Oktavianingsih alias Memey Binti (Alm) Adiyanto:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Penipuan atau Penggelapan dengan cara menawarkan kepada korban-korbannya untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang dirinya lakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman) dengan iming iming keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan tersebut dan keuntungan tersebut akan didapatkan pada setiap minggunya, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah diberikan kepada beberapa member membernya termasuk Devi Rahmawati binti Daman Huri dan uang yang diserahkan sebagai modal tidak pernah dikembalikan;

- Bahwa uang yang di setorkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri kepada Terdakwa sebagai modal sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan keuntungannya tidak pernah di dapatkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri; Bahwa Ruko atas tanah yang berlokasi di Kp. Pasir Jaya, Desa Pasir Jaya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang tersebut saksi gunakan untuk berjualan kelontongan (perlengkapan rumah tangga);
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai modal investasi dana pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) secara bertahap;
- Bahwa awal saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, yaitu sekira bulan februari 2024 saksi sering melihat Status Whatsapp Terdakwa tentang keuntungan keuntungan dari para membernya yang ikut dalam investasi bisnis dana pinjaman dengan caption "yu yang mau naruh modal, dengan kita rebahan aja dapat keuntungan tiap minggunya" kemudian pada sekira bulan maret 2024 saksi mengomentari status Terdakwa tersebut dengan Bahasa "Be pengen Inves dong 1 juta diterima ga yah? Tapi Amanah ga" kemudian Terdakwa menjawab "amanah ko be" kemudian saksi bertanya "the ini keuntungannya berapa ya kalo naru 1 juta" kemudian Terdakwa menjawab "keuntungannya 40% be jadi kalo naruh Rp. 1.000.000,00 keuntungannya Rp. 400.000,00" kemudian atas iming iming tersebut akhirnya saksi menaruh modal sebagai investasi bisnis dana pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut dengan cara 2 (dua) kali transfer dari rekening BCA atas nama ALI MURDANI (suami) dengan nomor 2453211061 ke rekening BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor 245247778 dan 2 (dua) kali Transfer dari Dana Atas Nama AGNI LUDYA DWI dengan Nomor Dana 083896268383 ke bank Bca yang sama;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di tanggal yang sama saksi transfer kembali sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terakhir pada tanggal 05 April 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saudara investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa saksi mendapatkan 3 (tiga) kali keuntungan dari uang yang diinvestasikan;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 saksi menaruh sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di tanggal yang sama saksi transfer kembali sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari semua itu saksi mendapatkan keuntungan pada tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu), tanggal 02 April 2024 saksi dapat keuntungan kembali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) terakhir pada tanggal 05 April 2024 saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan di waktu yang sama saksi transfer kembali uang tersebut kepada Terdakwa sebagai modal investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang total yang sudah saksi serahkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) akan tetapi total keuntungan yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat sisa uang yang tidak di serahkan atau keuntungan yang tidak di berikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang saksi investasikan dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut uang milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasru berapa nominal uang yang diinvestasikan oleh 25 (dua puluh lima) member selain saksi yang ikut invetasi dana pinjaman ke Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi yang timbul atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Adistry Siti Maryam alias Adis binti Ridwan**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Devi Rahmawati binti Daman Hurisejak tanggal 14 April 2024, pada saat bertemu di rumah DEVI RAHMAWATI, yang mana saksi dan Devi Rahmawati binti Daman Hurimasuk dalam group

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WhatsApp modal dapin By MUTI", dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan DEVI RAHMAWATI;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022, pada awalnya adalah rekan kerja SPG HBS Project di Taktakan, Kota Serang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi mengikuti dana pinjaman (DAPIN) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti dana pinjaman (DAPIN) oleh Terdakwa sejak tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa kedudukan dari dana pinjaman (DAPIN) oleh Terdakwa tidak ada kedudukannya hanya via online saja;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang dilaporkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri adalah peristiwa penipuan Investasi Modal Dana Pinjaman (DAPIN) oleh Terdakwa yang menjanjikan untuk dana pinjaman yang disimpan mendapatkan keuntungan dari modal 40 % per tiap minggunya akan tetapi keuntungan 40 % tidak cair dan meminta untuk dikembalikan uang tidak ada;
- Bahwa Saksi memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri karena uang dana pinjaman yang disimpan kepada Terdakwa untuk keuntungan hanya di awal dan modal pinjaman yang tersimpan tidak bisa diambil dan tidak ada kabar/menghindar;
- Bahwa pada awalnya di bulan maret 2024 saksi melihat status whatsapp yang dibuat Terdakwa beberapa kali, yang berisikan screen shoot bukti transfer dengan keterangan keuntungan modal, kemudian saksi balas isi dari status whatsapp nya " Bagaimana cara menanam modalnya dan keuntungannya berapa" dengan balasan dari Terdakwa, untuk Rp. 500.000,00 mendapatkan keuntungan 20 % dan untuk yang menanam modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendapatkan keuntungan 40 % sehingga saksi tergiur dan melakukan transfer kepada Terdakwa dengan jumlah senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah 1 (satu) minggu saksi mendapatkan keuntungan 40% senilai Rp. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan selalu membuat status whatsapp bukti transfer dengan keterangan keuntungan modal dengan nilai jumlah yang besar seperti Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 11.000.000,00 sehingga saksi tergiur dan menambah modal lebih besar, kemudian Terdakwa chat whatsapp agar mencari member yang lainnya agar mendapatkan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan dari investasi dana pinjaman akan tetapi saksi tidak menawarkan kepada yang lain.;

- Bahwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huripada saat ini terjadi pada tanggal 09 April 2024 di rumah Devi Rahmawati binti Daman Huriyang beralamat di Komp. Ciputat Indah Blok D 14 Rt. 003 Rw. 010 Kel. Kaligandu Kec. Serang Kota Serang Banten;
- Bahwa yang diduga telah melakukan penipuan atau penggelapan sebagaimana laporan Devi Rahmawati binti Daman Hurisaat ini yaitu Terdakwa, sementara yang telah menjadi korbannya adalah Devi Rahmawati binti Daman Huriserta saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya menawarkan kepada orang-orang termasuk kepada saksi dengan merekrut orang lain melalui saksi untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang dilakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman), yang mana dalam usaha tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa korban harus menyetorkan uang yang mana uang tersebut disebut sebagai modal dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan tersebut, kemudian keuntungan tersebut diberikan oleh Terdakwa pada setiap minggunya berlaku hanya satu kali tiap titip modal, namun setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ikut dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya tersebut, hingga waktu yang dijanjikan telah jatuh tempo keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa (terlapor) tidak pernah didapatkan oleh korban dan uang yang diserahkan sebagai modal tidak dikembalikan dengan beralasan uang dipakai untuk bisnis daging dengan hasil tertipu senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisa uangnya senilai RP. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) masih dalam dana pinjaman;
- Bahwa Saksi mulai mengikuti dana pinjaman kepada Terdakwa mulai tanggal 14 Maret 2024 sd sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah menyimpan uang dana pinjaman Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dengan detail sebagai berikut:
 - pertama, di tanggal 15 Maret 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer ke no dana 081222975055 AN. Andre;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat, di tanggal 28 Maret 2024 senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke bca no. 2452477778 atas nama MUTMAINAH;

- ketiga, di tanggal 29 Maret 2024 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) transfer ke bca no. 2452477778 atas nama MUTMAINAH;

- ke empat, di tanggal 09 April 2024 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transfer ke bca no. 2452477778 atas nama MUTMAINAH.

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan keuntungan dari investasi dana pinjaman hanya satu kali oleh MUTMAINAH melalui transfer dari No rek BCA dengan nomor 2452477778 atas nama MUTMAINAH dikirimkan ke no dana saksi dengan no. 087844304915 an. ADISTRY SITI MARIYAM senilai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi yaitu dirinya menjalankan usaha dana pinjam (DAPIN by Mutii);

- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan atau perjanjian secara tertulis dalam investasi yang saksi lakukan dengan Terdakwa tersebut, namun kesepakatannya hanya kesepakatan melalui percakapan aplikasi whatsapp antara korban dengan MUTMAINAH;

- Bahwa berdasarkan apa yang Saksi ketahui, yang sudah dilakukan oleh korban yaitu mendatangi yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan uang milik saksi dan anggota member – member lainnya yang telah diterimanya, namun hingga saat ini Terdakwa hanya berjanji akan mempertanggung jawabkannya dan tidak pernah terealisasi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mempunyai bukti transfer Bank BCA dari nomor dana no. 087844304915 an. ADISTRY SITI MARYAM ke nomor rekening bank BCA 2452477778 atas MUTMAINAH dan bukti transfer ke no dana 081222975055 AN. Andre;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **Ruslianti binti Cecep Mulyana:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak Desember 2023 yang mana yang bersangkutan merupakan kerabat dari teman saksi sendiri dan saksi tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang di laporkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huripada tanggal 16 April 2024 adalah dugaan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara menawarkan kepada korban korban untuk ikut dalam investasi bisnis atau usaha yang dirinya lakukan, yang mana usaha tersebut biasa disebut DAPIN (Dana Pinjaman) dengan iming iming keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan dan keuntungan tersebut akan didapatkan pada setiap minggunya, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada beberapa member termasuk Devi Rahmawati binti Daman Huri kemudian uang yang diserahkan sebagai modal tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait uang yang di setorkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan member Investasi Bisnis Dana Pinjaman Terdakwa dengan uang yang saksi Serahkan kepada Terdakwa sebagai modal Investasi sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta). Namun uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa dengan Sistem Investasi putus;
- Bahwa *System putus* yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah ketika saksi menaruh modal, seminggu kemudian saksi akan dapat keuntungan 30% + modal kembali;
- Bahwa pada awalnya Saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, yaitu sekira bulan Maret 2024 saksi melihat Status Terdakwa di beberapa media sosialnya yang berisi bukti pencairan keuntungan dari para membernya yang ikut dalam investasi bisnis dana pinjaman dengan caption "Modal + Keuntungan, ayo yang mau gabung kapan lagi dapet uang sambal rebahan, ini real testi aku" kemudian pada tanggal 17 Maret 2024 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait keuntungan Investasi yang dirinya tawarkan "kalo gw naro 3jt balik berapa? Kemudian ia menjawab "Mau system putus apa nerus neng, kalo 3jt cair Rp. 3.900.000,00 dengan tempo seminggu" kemudian saksi menanggapi "yauda saksi coba nih, asal bene raja" dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan jawaban "insyaallah amanah neng" yang kemudian ia memberikan schreen shoot List keuntungan para

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada saksi” kemudian karena hal tersebut akhirnya pada tanggal 18 Maret 2024 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dua kali Transfer yaitu lima juta lima juta. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi dari uang tersebut bahwa saksi akan cair seminggu setelahnya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Yang kemudian pada tanggal 25 Maret 2024 Terdakwa memberikan keuntungan saksi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian setelah itu saksi menyerahkan uang kembali secara bertahap kepada Terdakwa hingga total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta).;

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta) merupakan uang milik saksi pribadi dan milik member saksi, yang mana uang milik saksi pribadi sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh puluh juta) kemudian uang milik member saksi sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh puluh juta) dan semua uang tersebut saksi serahkan dari rekening Bank BCA atas nama Ruslianti dengan Nomor rekening 7680742361, dari rekening Sea Bank atas nama RUSLIANTI dengan Nomor rekening 901176128560, dan Dana atas nama RUSLIANTI dengan Nomor 088294321343 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 245247778.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh puluh juta) secara bertahap sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2024 Modal Rp. 5.000.000,- (lima juta)
- Tanggal 18 Maret 2024 Modal Rp. 5.000.000,- (lima juta)
Keuntungan tanggal 25 Maret 2024 Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta)
- Tanggal 25 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 25 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 25 Maret 2024 Modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
Keuntungan Tanggal 01 April 2024 Rp. 91.000.000 (Sembilan puluh satu juta)
- Tanggal 26 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 26 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
Keuntungan Tanggal 02 April 2024 Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta)
- Tanggal 29 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 30 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Keuntungan Tanggal 06 April 2024 Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta)
- Tanggal 01 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 01 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 01 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 01 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 01 April 2024 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta).
- Keuntungan Tanggal 08 April 2024 Rp. 78.000.000,- (dua puluh enam juta)
- Tanggal 02 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 02 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 02 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 02 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- Tanggal 02 April 2024 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta).
- Keuntungan Tanggal 09 April 2024 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dan tanggal 09 April 2024 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- Tanggal 05 April 2024 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).
- keuntungan tanggal 12 April 2024 Rp. 13.000.000 (tiga belas juta)
- Tanggal 11 April 2024 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta).
- keuntungan tanggal 12 April 2024 Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta)
- Bahwa uang pribadi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang saksi terima sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh puluh juta) secara bertahap sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 06 April 2024 Modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)
 - Tanggal 06 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
 - Tanggal 06 April 2024 Modal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)
 - Tanggal 06 April 2024 Modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)
 - Tanggal 06 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)Dengan keuntungan yang seharusnya diterima pada tanggal 13 April 2024

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08 April 2024 Modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta)

- Tanggal 08 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 08 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 08 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)
- Tanggal 08 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

Dengan keuntungan yang seharusnya saksi terima sebesar pada tanggal 15 April 2024

- Tanggal 10 April 2024 Modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)
- Tanggal 10 April 2024 Modal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)

Dengan Keuntungan yang seharusnya saksi dapatkan tanggal 17 April 2024.

- Tanggal 11 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta)

Dengan Keuntungan yang seharusnya saksi dapatkan tanggal 18 April 2024.

- Bahwa uang member saksi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan keuntungan maupun modal yang belum saksi terima dari Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum melaksanakan kewajibannya untuk kepada saksi sebesar sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti jumlah member saksi, akan tetapi seingat saksi kurang lebih ada 10 orang yang ikut kepada saksi;
- Bahwa Saksi membuka member untuk ikut kedalam bisnis investasi DAPIN yang dijalankan oleh Terdakwa sejak tanggal 06 April 2024;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajak member atau membuka member yang nantinya keuntungan yang saksi dapat dari Terdakwa di bagi dua dengan member saksi, akan tetapi sejak saksi membuka member ketika keuntungan jatuh tempo, Investasi Dapin Terdakwa mulai bermasalah sehingga belum ada keuntungan yang di dapat dari Terdakwa sejak saksi membuka member;
- Bahwa Saksi telah melaksanakan kewajiban Saksi kepada member saksi dari uang sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut sudah saksi kembalikan seluruhnya sehingga member saksi tersebut tidak dirugikan kembali;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa Investasi Bisnis Dana Pinjaman yang di jalankan oleh Terdakwa terjadi masalah atau kisruh sejak tanggal 09 April 2024, dan Terdakwa pun tidak memberitahu kepada saksi perihal

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 2024 sampai 11 April 2024 saksi

tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Mengetahui bahwa Investasi Terdakwa tersebut bermasalah adalah saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun selalu ber alasan dan ketika di telfon tidak pernah di angkat;
- Bahwa terdapat beberapa orang selain Saksi yang ikut investasi dana pinjaman ke Terdakwa diantaranya :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - HELEN; | - WINA; |
| - AYU SUKMANA; | - ICA/ATUN |
| - MAYA INDAH; | DARMAWATUN; |
| - SINTA SULASTRI; | - FAUZY; |
| - DIAN AFRILIANTI; | - LALA; |
| - RUSLIANTI; | - SIFA; |
| - NISA; | - EKA; |
| - MEMEY; | - YULI; |
| - ADISTRI; | - DEVI RAHMAWATI; |
| - AISYAH; | - STEVANI; |
| - YOLA; | - MEGAN; |
| - ARDILA | - RIA; |
| - DEDEN; | - YESA KUSUMA |

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang diinvetasikan oleh 25 (dua puluh lima) member selain saksi yang ikut invetasi dana pinjaman ke Terdakwa secara pasti;
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Maya Indah alias Sisil binti Sukmadi**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya di bulan Februari 2024 saksi melihat status whats app yang dibuat Terdakwa beberapa kali, yang berisikan *screen shoot bukti transfer dengan keterangan keuntungan modal*, kemudian saksi sering bertemu dan ikut menanam modal saham, serta dijelaskan sistem dan cara kerjanya langsung dimana untuk Rp. 500.000,00 mendapatkan keuntungan 20 % dan untuk yang menanam modal Rp. 1.000.000,00

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) mendapatkan keuntungan 40 % sehingga saksi tergiur dan melakukan transfer kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyerahkan atau menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut dengan cara transfer dari rekening BCA atas nama MAYA INDAH dengan nomor 54109861193 ke rekening BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor 245247778 dan transfer ke no dana 081222975055 AN. Andre ;
- Bahwa total uang yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada MUTMAINAH tersebut sebesar Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan Total uang yang saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 04 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 25 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 26 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - Pada tanggal 29 Februari 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 245247778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 01 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah)

- Pada tanggal 06 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke No DANA dengan nomor : 081222975055 AN. Andre senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 06 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke No DANA dengan nomor : 081222975055 AN. Andre senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Pada tanggal 06 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke No DANA dengan nomor : 081222975055 AN. Andre senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Pada tanggal 07 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada tanggal 07 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 10 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 13 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 21 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Pada tanggal 22 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 25 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Maret 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 03 April 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 April 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 04 April 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 05 April 2024 dari rekening BCA dengan No. 5410986193 an. MAYA INDAH ke rekening Bank BCA dengan nomor : 2452477778 atas nama MUTMAINAH senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan total semuanya Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa total Uang yang saksi terima dari MUTMAINAH sebagai keuntungan 40 % saksi dari uang yang diinvestasikan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pada tanggal 11 Februari 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 18 Februari 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 25 Februari 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 03 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 05 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an.

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYA INDAH senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 07 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 10 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 4.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu ratus rupiah);
- Pada tanggal 20 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu ratus rupiah);
- Pada tanggal 21 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an.

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYA INDAH senilai Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 31 Maret 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 4.400.000,00 (empat empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 04 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 05 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an.

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYA INDAH senilai Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 07 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 12 April 2024 saksi terima dari Rekening BCA No. 2452477778 an. MUTMAINAH ke Rekening BCA 5410986193 an. MAYA INDAH senilai Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Dengan jumlah total keuntungan yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi senilai Rp. 72.500.000,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang Saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut dari sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang milik pribadi saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) uang member saksi sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.
- Bahwa kewajiban Saksi yang Saksi miliki kepada member saksi dari uang sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah 22 orang tersebut sebagian sudah saksi kembalikan 11 orang dan sisa yang belum dikembalikan 11 orang lagi.
- Selain saksi yang ikut investasi dana pinjaman ke Terdakwa yang saksi ketahui, diantaranya :
 - HELEN;
 - AYU SUKMANA;
 - MAYA INDAH (saksi sendiri);

- | | |
|--------------------|-------------------|
| - SINTA SULASTRI; | - FAUZY; |
| - DIAN AFRILIANTI; | - LALA; |
| - RUSLIANTI; | - SIFA; |
| - NISA; | - EKA; |
| - MEMEY; | - YULI; |
| - ADISTRI; | - DEVI RAHMAWATI; |
| - AISYAH; | - RIZA; |
| - YOLA; | - STEVANI; |
| - ARDILA | - MEGAN; |

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIA.

- WINA;
- ICA / ATUN
DARMAWATUN;
- FAUZY;

- Bahwa Saksi dirugikan oleh Terdakwa pada saat saksi tidak pernah diberikan uang keuntungan perminggunya oleh Terdakwa Ketika saksi meminta uang tersebut kepada Terdakwa alasan Terdakwa nasabahnya belum bayar kemudian digrup watshapp ramai member lainnya belum menerima keuntungan dari yang dijanjikan Terdakwa sehingga pada tanggal 16 April 2024 saksi beserta member lainnya kerumah Terdakwa meminta pertanggung jawaban dan saat itu saksi ketahui disaldo rekening Terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Kerugian saksi yang timbul atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Adapun Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya menawarkan kepada orang-orang termasuk kepada saksi dengan merekrut orang lain melalui saksi untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang dilakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman), yang mana dalam usaha tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa korban harus menyetorkan uang yang mana uang tersebut disebut sebagai modal dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan tersebut, kemudian keuntungan tersebut diberikan oleh Terdakwa pada setiap minggunya, namun setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk ikut dalam usaha atau bisnis yang dijalankannya tersebut, hingga waktu yang dijanjikan telah jatuh tempo keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa (terlapor) tidak pernah didapatkan oleh korban dan uang yang diserahkan sebagai modal tidak dikembalikan dengan beralasan akan menagih uang dulu ke nasabah lain akan tetapi setelah itu susah dihubungi dan tidak tahu kemana.
- Saksi menerangkan sehingga korban tertarik dan ikut dalam usaha yang dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan yang bersangkutan menjanjikan keuntungan sebesar 40 % dari modal yang diberikan oleh korban setiap 1 minggu dengan merayu agar menambah modal setiap harinya.

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengungkap saksi mulai mengikuti dana pinjaman di tanggal 4 Februari 2024 sd April 2024 sd sekarang.

- Saksi menerangkan saksi mempunyai bukti transfer Bank BCA dari nomor rekening 5410986193 an. MAYA INDAH ke nomor rekening bank BCA 2452477778 atas MUTMAINAH dan no Dana 081222975055 AN. Andre.

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **Dian Oktavianingsih Alias Memey binti (Alm) Adiyo**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan kepada korban korban untuk ikut dalam investasi dalam bisnis atau usaha yang dirinya lakukan, yang mana usaha tersebut yaitu biasa disebut dengan DAPIN (Dana Pinjaman) dengan iming iming keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan tersebut dan keuntungan tersebut akan didapatkan pada setiap minggunya, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada beberapa member membernya termasuk Devi Rahmawati binti Daman Huridan uang yang diserahkan sebagai modal tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa uang yang di setorkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri kepada Terdakwa sebagai modal sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan keuntungannya tidak pernah di dapatkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huri; Bahwa Ruko atas tanah yang berlokasi di Kp. Pasir Jaya Desa Pasir Jaya Kec. Cikupa Kab. Tangerang tersebut saksi gunakan untuk berjualan kelontongan (perlengkapan rumah tangga);
- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai modal investasi dana pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) secara bertahap;
- Bahwa awal sehingga saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, yaitu sekira bulan februari 2024 saksi sering melihat Status Whatsapp Terdakwa tentang keuntungan keuntungan dari para membernya yang ikut dalam investasi bisnis dana pinjaman dengan caption "yu yang mau naruh modal, dengan kita rebahan aja dapat keuntungan tiap minggunya" kemudian pada sekira bulan maret 2024 saksi mengomentari status Terdakwa tersebut dengan Bahasa "Be pengen Inves dong 1 juta diterima ga yah? Tapi

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amanah ga bendahar Terdakwa menjawab “amanah ko be” kemudian saksi bertanya “the ini keuntungannya berapa ya kalo naro 1 juta” kemudian Terdakwa menjawab “keuntungannya 40% be jadi kalo naruh Rp. 1.000.000,00 keuntungannya Rp. 400.000,00” kemudian atas iming iming tersebut akhirnya saksi menaruh modal sebagai investasi bisnis dana pinjaman kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan atau menyetorkan uang kepada MUTMAINAH tersebut dengan cara 2 (dua) kali transfer dari rekening BCA atas nama ALI MURDANI (suami) dengan nomor 2453211061 ke rekening BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor 245247778 dan 2 (dua) kali Transfer dari Dana Atas Nama AGNI LUDYA DWI dengan Nomor Dana 083896268383 ke bank Bca yang sama;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 12 Maret 2024 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di tanggal yang sama saksi transfer kembali sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terakhir pada tanggal 05 April 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi investasikan untuk dana pinjaman kepada Terdakwa saksi mendapatkan 3 (tiga) kali keuntungan dari uang yang diinvestasikan;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 saksi menaruh sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2024 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di tanggal yang sama saksi transfer kembali sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari semua itu saksi mendapatkan keuntungan pada tanggal 29 Maret 2024 sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu), tanggal 02 April 2024 saksi dapat keuntungan kembali sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) terakhir pada tanggal 05 April 2024 saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dan di waktu yang sama saksi transfer kembali uang tersebut kepada Terdakwa sebagai modal investasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang total yang sudah saksi serahkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) akan tetapi total keuntungan yang saksi terima hanya sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang yang tidak di serahkan atau keuntungan yang tidak di berikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa uang yang saksi investasikan dana pinjaman kepada Terdakwa tersebut uang milik saksi sendiri.

- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diinvestasikan oleh 25 (dua puluh lima) member selain saksi yang ikut invetasi dana pinjaman ke Terdakwa.
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi Ayu Sukmanah binti Sukmadi:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2022, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang di laporkan oleh Devi Rahmawati binti Daman Huripada tanggal 16 April 2024 adalah dugaan Penipuan atau Penggelapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diduga telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan dugaan Penipuan dan atau Penggelapan dengan cara menawarkan kepada korban korban untuk ikut dalam investasi bisnis atau usaha yang dirinya lakukan, yang mana usaha tersebut biasa disebut DAPIN (Dana Pinjaman) dengan iming iming keuntungan sebesar 40% dari uang modal yang diserahkan dan keuntungan tersebut akan didapatkan pada setiap minggunya, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diberikan kepada beberapa member termasuk Devi Rahmawati binti Daman Hurikemudian uang yang diserahkan sebagai modal tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang sudah diserahkan Oleh Devi Rahmawati binti Daman Hurikepada Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dan keuntungan Devi Rahmawati binti Daman Huribelum pernah didapatkan.
- Bahwa Saksi adalah member Investasi Bisnis Dana Pinjaman Terdakwa dengan uang yang saksi Serahkan kepada Terdakwa sebagai modal Investasi sebesar Rp. 152.500.000 (seratus lima puluh dua juta lima ratus) sejak tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal sehingga saksi ikut investasi dana pinjaman di Terdakwa, yaitu sekira bulan Januari 2024 Terdakwa mengajak saksi untuk naruh investasi di dalam bisnis dana pinjaman yang dirinya jalankan melalui chat whatsapp dengan Bahasa “mau inves ga 1 juta keuntungan 40% setiap minggu, lu dapet 400.000 per satu jutanya” akan tetapi awalnya saksi tidak merespon namun yang bersangkutan terus menawarkan dan mengaku punya nasabah yang mau pinjam uang sehingga dia mengajak saksi untuk inves di bisnis itu kemudian ia menyampaikan juga bahwa setiap nasabah yang pinjam uang kepadanya akan di bungai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) persetiap Rp. 1.000.000,00 dengan pembagian untuk member sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) dari bunga tersebut. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 saksi menaruh awal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) kemudian setelah itu saksi mendapatkan Rp. 400.000,00 di tanggal 21 Januari 2024 kemudian saksi menaruh kembali sampai pada bulan April 2024 uang total yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) dan terjadi masalah pada Investasi Bisnis dana pinjaman Terdakwa;

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta) merupakan uang milik saksi pribadi dan milik member saksi, yang mana uang milik saksi pribadi sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) secara bertahap kemudian uang milik member saksi sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta) dan semua uang tersebut saksi serahkan dari rekening Bank BCA atas nama AYU SUKMANA dengan Nomor rekening 2452464242 ke rekening BCA atas nama Terdakwa dengan nomor 245247778 DAN KE DANA ATAS NAMA ANDRE dengan nomor 081222975055;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang milik pribadi sebesar Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) kepada Terdakwa dan Uang member sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta) dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Januari 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 21 Januari 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 04 Februari 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 11 Februari 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 03 Maret 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Tanggal 06 Maret 2024 Modal Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Maret 2024 Modal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 07 Maret 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 08 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Maret 2024 Modal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2024 Modal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 Maret 2024 Modal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 14 Maret 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 16 Maret 2024 Modal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Tanggal 17 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Maret 2024 Modal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Maret 2024 Modal Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Tanggal 22 Maret 2024 Modal Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanggal 24 Maret 2024 Modal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2024 Modal Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2024 Modal Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 01 April 2024 Modal Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Tanggal 03 April 2024 Modal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 04 April 2024 Modal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 05 April 2024 Modal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tanggal 09 April 2024 Modal Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan total semuanya yang diterima oleh Terdakwa senilai Rp. 152.500.000 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang saksi terima sebesar Rp. 125.600.000 (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa kewajiban Terdakwa yang belum di serahkan kepada saksi sebesar Rp. 26.900.000,00 (dua puluh enam juta Sembilan ratus ribu upiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 9 (sembilan) orang yang ikut kepada saksi;
- Bahwa dengan adanya permasalahan ini untuk 9 (sembilan) orang member saksi mengetahui untuk dana pinjaman, tidak mengetahui dari Terdakwa

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dijawab kepada 9 (sembilan) orang member masih

diberikan keuntungan dengan dikurangi keuntungan menjadi 5 % ;

- Bahwa Saksi Membuka member untuk ikut kedalam bisnis investasi DAPIN yang dijalankan oleh Terdakwa sejak tanggal 06 Maret 2024;
- Bahwa karena Terdakwa menyuruh saksi untuk mengajak member atau membuka member yang nantinya keuntungan yang saksi dapat dari Terdakwa di bagi dua dengan member saksi, dengan mendapatkan keuntungan dari bulan Januari 2024 sd April 2024 lancar tidak bermasalah akan tetapi tanggal 10 April 2024 untuk keuntungan senilai Rp. 27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak cair dengan alasan menunggu jatuh tempo dan bentrok dengan hari raya dengan janji keuntungan di rafel minggu depan akan tetapi tidak dikirimkan kemudian setelah itu susah dihubungi/hilang;
- Bahwa Kewajiban saksi kepada member saksi dari uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratu lima belas juta rupiah) tersebut tidak saksi kembalikan seluruhnya tetapi saksi bertanggung jawab dengan memberikan keuntungan dengan sistem dikurangi menjadi 5 % sehingga member saksi tersebut tidak dirugikan kembali;
- Bahwa Saksi tidak Mengetahui bahwa Investasi Bisnis Dana Pinjaman yang di jalankan oleh Terdakwa terjadi masalah atau kisruh sejak tanggal 09 April 2024, dan Terdakwa pun tidak memberitahu kepada saksi perihal tersebut sehingga pada tanggal 10 April 2024 sd sekarang tidak menambah dana pinjaman karena sudah curiga dengan keuntungan yang belum dibayarkan tersebut;
- Bahwa Upaya yang saksi Lakukan setelah saksi Mengetahui bahwa Investasi Terdakwa tersebut bermasalah adalah saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun selalu ber alasan dan ketika di telfon tidak pernah di angkat;
- Bahwa untuk secara pastinya saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diinvetasikan oleh 9 (Sembilan) member selain saksi yang ikut invetasi dana pinjaman ke Terdakwa senilai Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Kerugian saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi **Andri Renaldi bin Rohman Supriyatna**:

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya bisnis yang dijalankan oleh Terdakwa, yakni Terdakwa menjalankan bisnis dana pinjaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimaksud dengan Bisnis dana pinjaman yang di jalankan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa meminjam minjamkan uang kepada nasabah;
- Bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis dana pinjaman sejak November 2023 dan uang yang di pinjamkan oleh Terdakwa kepada nasabah merupakan uang miliknya sendiri namun sejak Januari 2024 Terdakwa mulai membuka Investasi terhadap bisnis dana pinjaman yang dijalkannya dan mengajak orang orang untuk investasi terhadap bisnis dana pinjaman tersebut, yang biasa disebut sebagai member sehingga sejak saat itu Terdakwa mulai meminjamkan uang kepada nasabahnya, dengan dana pinjaman dari uang para membernya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajak orang orang untuk investasi ke dalam bisnis dana pinjaman yang dijalkannya yaitu dengan cara Terdakwa menjanjikan kepada para membernya keuntungan sebesar 40% setiap minggunya dari modal yang dititipkan dan selain itu ia membuat status di whatsapp, facebook dan instagramnya dengan Bahasa ready dana pinjaman, siapa lagi yang mau pinjem dan memosting bukti transfer yang disebut sebagai keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, member yang investasi atau titip modal kepada Terdakwa kurang lebih 30 orang dan jumlah nominal uang yang di investasikan kepada Terdakwa saksi tidak tahu secara rinci karena nominalnya bervariasi namun saksi hanya mengetahui jumlah uang yang investasi kepada Terdakwa dari surat pernyataan tanggal 14 April 2024 yang mana seingat saksi nominal yang paling besar titip dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti banyaknya nasabah yang meminjam dana kepada Terdakwa, namun saksi hanya ingat satu orang atas nama ralin RALIN dengan nilai kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) dan jumlah nominal Pinjaman nasabah Terdakwa tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki nasabah hanya pada periode bulan Januari sampai dengan awal maret 2024 saja, dan pertengahan maret sampai dengan April 2024 Terdakwa tidak memiliki nasabah;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Saksi, Terdakwa memberikan keuntungan kepada membernya sementara Terdakwa hanya memiliki nasabah dengan jumlah pinjaman yang tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nasabah tersebut minjam uang kepada Terdakwa pada periode bulan Januari sampai dengan awal Maret 2024 saja, yaitu dengan cara memberikan keuntungan dari uang mereka sendiri atau uang para member;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memberikan keuntungan kepada member membernya tersebut pada periode pertengahan maret sampai dengan april 2024 dengan cara memberikan keuntungan dari uang mereka sendiri atau uang para member dan mencari member baru yang mana nantinya uang dari member baru tersebut digunakan untuk menutupi kewajiban Terdakwa dalam memberikan keuntungan kepada para member yang lama;
- Bahwa Saksi mengetahui uang dari para member member tersebut (modal investasi) di gunakan untuk apa lagi oleh Terdakwa selain untuk menutupi kewajibannya dalam memberikan keuntungan member yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari sehari, seperti jajan, ngasih orang tua, transportasi, dan jalan jalan sama saksi selaku kekasih Terdakwa (pacar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan uang para member tersebut sejak sekira bulan maret 2024 adapun terakhir ia menggunakan uang member sejak 15 April 2024 yang mana ada orang yang baru ikut investasi pada saat itu atas nama YESSA sebesar Rp. 5.000.000,00 ke nomor dana milik saksi, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa Rp. 1.000.000,00 untuk memberikan kepada membernya, Rp. 500.000,00 transfer ke sutisna, Rp. 1.000.000,00 di Tarik tunai untuk kebutuhan sehari hari, Rp. 1.000.000,00 diberikan kepada member, dan sisanya untuk kepentingan pribadi seperti apple service, pulsa, dan bayar token kemudian untuk jumlah total uang yang di pakai sebelumnya oleh Terdakwa belum bisa saksi pastikan karena memang uang pribadi Terdakwa tercampur dengan uang member;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti maksud dan tujuan penarikan tunai pada rekening Terdakwa di periode bulan Januari-April 2024 adapun penarikan tunai pada tanggal 02 April 2024 sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk pembayaran acara ulang tahun saksi dan biaya main ke kampung domba dalam rangka perayaan ulang tahun saksi;
- Bahwa Saksi Pernah menerima uang tranasferan dari Terdakwa namun dengan jumlah yang belum bisa saksi pastikan karena saksi lupa, yang mana uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke dana atas nama ANDRI

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG
putusan mahkamah agung nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG dan ke rekening BCA atas nama ANDRI RENALDI dengan nomor rekening saksi lupa;

- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut di gunakan untuk jalan jalan bersama Terdakwa dan makan adapun beberapa kali saksi menerima uang tersebut dikarenakan Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk di Tarik tunai dengan dalih bahwa rekening Terdakwa limit yang kemudian uang tersebut saksi berikan kembali kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk biaya opsional SPG;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sejumlah tersebut di atas sebagaimana rekening koran bank Bca atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2452477778 periode bulan Januari 2024 – April 2024 akan tetapi awal januari 2024 Terdakwa belum memiliki member;
- Bahwa uang uang tersebut sebagaimana rekening koran Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan Nomor rekening 2452477778 saksi gunakan untuk secara pastinya saksi tidak ingat namun, seingat saksi ada yang memang digunakan untuk kepentingan pribadi saksi dalam menjalankan usaha SPG Sosro yang saksi jalankan dengan Terdakwa, dan ada beberapa yang memang saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk menarik tunai uang yang diberikan tersebut yang kemudian uang tersebut saksi berikan kembali ke Terdakwa, dan terakhir uang yang saksi terima pada tanggal 08 Maret 2024 ke Nomor dana 081222975055 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk bayar utang kepada kakanya Terdakwa;
- Bahwa uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi, bahwa sepengetahuan saksi itu adalah uang pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Devi Rahmawati binti Daman Huri sejak awal bulan April 2024 melalui ATUN DARMAWATUN Alias ICA dan SINTA SULASTRI, yang mana terdakwa kenal dengan Devi Rahmawati binti Daman Hurihanya sebatas chat Watshapp;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 531/Pid.B/2024/PN SRG
Bahwa terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dari Devi Rahmawati binti Daman Huripada hari Selasa tanggal 9 April 2024;

- Bahwa Devi Rahmawati binti Daman Huri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor 5505158277 ke nomor rekening terdakwa Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor 2452477778;
- Bahwa Devi Rahmawati binti Daman Huri memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah) tersebut untuk investasi Bisnis dana pinjaman yang terdakwa jalankan;
- Bahwa Bisnis dana pinjaman yang terdakwa jalankan merupakan bisnis yang terdakwa mulai sejak Bulan November 2023 yang mana bisnis tersebut berjalan dengan cara terdakwa meminjamkan uang pribadi terdakwa kepada Orang (Nasabah) dengan Bunga sebesar 50% dan dengan Tempo Selama 6 (enam) hari yang artinya setiap Nasabah yang meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 ia akan mendapatkan bunga sebesar Rp. 250.000,00 (50%) dan harus melunasi di minggu berikutnya dengan rincian Bunga pinjaman di tambah Besar Pinjaman, Kemudian pada bulan Januari 2024 Bunga yang terdakwa berikan kepada nasabah menjadi 80% dengan tempo Enam hari karena pada bulan Januari 2024 terdakwa menggunakan uang dari para Investor atau member yang ikut simpan modal kepada terdakwa untuk bisnis dana pinjaman yang terdakwa jalankan yang nantinya bunga tersebut akan terdakwa bagi 2 kepada terdakwa dan kepada investor atau member dan terdakwa tidak menerima pembayaran Kredit (angsur) dari para nasabah terdakwa;
- Bahwa yang investasi dana pinjaman kepada terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) orang yang investasi dana pinjaman kepada terdakwa yaitu diantaranya: HELEN, AYU SUKMANA, MAYA INDAH, SINTA SULASTRI, DIAN AFRILIANTI, RUSLIANTI, NISA, MEMEY, ADISTRI, AISYAH, YOLA, ARDILA, DEDEN, WINA, ICA / ATUN DARMAWATUN, FAUZY, EKA, LALA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), SIFA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), YULI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Devi Rahmawati binti Daman Huri sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah), RIZA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), STEVANI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), MEGAN sebesar Rp.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), RIA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dan YESA Als ECA Sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa untuk 17 Orang atau member lama tersebut di atas belum dapat terdakwa jelaskan karena belum ada rincian yang terdakwa rekap, akan tetapi untuk 9 orang member baru termasuk Devi Rahmawati binti Daman Huritersebut tidak pernah terdakwa berikan keuntungan berikut modal awalnya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa tawarkan kepada 26 (dua puluh enam) orang tersebut yaitu Uang yang disetorkan oleh 26 (dua puluh enam) orang member tersebut kepada terdakwa, terdakwa janjikan setiap minggunya akan terdakwa berikan 40% dari nilai uang yang disetorkan;
- Bahwa keuntungan yang harus terdakwa berikan kepada para member sebesar 40% tersebut terdakwa dapatkan dari pembayaran bunga pinjaman nasabah terdakwa, yang mana bunga pinjaman tersebut nantinya akan terdakwa bagi dua kepada terdakwa dan kepada member terdakwa;
- Bahwa awalnya sehingga terdakwa menawarkan dana pinjaman kepada 26 (dua puluh enam) orang tersebut sekira bulan November 2023 terdakwa memulai dana pinjaman kepada teman watshapp terdakwa dengan cara memposting status dengan Bahasa "Ready dana pinjam" kemudian ada beberapa orang teman terdakwa yang menghubungi terdakwa melalui chat menanyakan jika ingin pinjam uang berapa bunganya dan berapa lama jangka waktunya Ketika itu terdakwa sampaikan bunganya besar dan jangka waktunya singkat yaitu Bunga 50% dalam jangka waktu satu minggu, kemudian terdakwa memposting di status watshapp yang berisi bunga atau keuntungan yang terdakwa dapat dari para nasabah sehingga Pada bulan Januari 2024, AYU menyampaikan kepada terdakwa ingin Ikut Investasi atau simpan modal kedalam bisnis terdakwa tersebut, akhirnya setelah itu terdakwa merubah bunga kepada nasabah terdakwa menjadi 80% yang semula terdakwa meminta bunga sebesar 50% yang nantinya bunga tersebut akan terdakwa bagi dua sehingga pada bulan Januari 2024 untuk tanggalnya terdakwa lupa, AYU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta) yang mana pada saat itu terdakwa memiliki 2 (dua) nasabah yang sedang berjalan yaitu SINTA (Pandeglang) dan Safuroh, kemudian setelah AYU ikut invest atau menyimpan modal kepada terdakwa, SINTA (Pandeglang) meminjam uang kembali dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) kemudian setelah 1 minggu SINTA (Pandeglang) melunasi pinjamannya dengan membayar uang sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu) yang kemudian bunga dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 400.000,00 terdakwa berikan kepada AYU dengan Bahasa uang tersebut

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menupakan keuntungan 40% dari modal yang di simpan dan sisa dari bunga tersebut menjadi hak terdakwa, Kemudian setelah itu terdakwa memposting cahtingan terdakwa dengan AYU yang berisi keuntungan dari hasil titip modal atau investasi dana pinjaman di beberapa media social terdakwa yaitu Wa, Instagram dan Facebook, dan Ketika itu mulai berdatangan beberapa orang yang ingin ikut titip modal dana pinjaman kepada terdakwa sehingga terdakwa memiliki member sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang mana untuk memudahkan berkomunikasi terdakwa buatkan grup watshapp dengan nama "TITIP MODAL DAPIN".;

- Bahwa sebelum terdakwa memiliki member sebanyak 26 (dua puluh enam) tersebut, terdakwa hanya memiliki nasabah sebanyak 2 (dua) orang atas nama SAFUROH dan SINTA.
- Bahwa ketika 26 (dua puluh enam) orang tersebut titip dana kepada terdakwa, terdakwa memiliki Nasabah atau orang yang pinjam dana kepada terdakwa sebanyak ± ada 10 (sepuluh) orang di antaranya: Syahid, Ralin, Safuroh, Sohani, Atun Darmawatun Als Ica, Nirmala, Sinta (Pandeglang) dan Aliya, namun untuk Sisanya terdakwa lupa namanya kemudian untuk tanggal mereka minjam terdakwa tidak ingat secara pasti, namun seingat terdakwa mereka meminjam pada periode bulan Januari-April 2024;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjamkan kepada 10 (sepuluh) orang tersebut untuk nominal masing masing pinjamannya terdakwa tidak ingat karena nasabah terdakwa tersebut rata rata meminjam uang kepada terdakwa sebanyak 2-4 kali namun RALIN dan SOHANI pernah meminjam kepada terdakwa sampai kurang lebih 6 kali dengan nominal seingat terdakwa yang paling besar pinjamannya di antara para nasabah terdakwa adalah RALIN sebesar Rp. 10.000.000 sehingga uang pinjaman dari nasabah terdakwa tidak lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang member 26 (dua puluh enam) orang yang titip dana kepada terdakwa tersebut terdakwa putarkan ke member-member terdakwa, mengapa demikian karena yang titip modal dana pinjaman kepada terdakwa banyak akan tetapi nasabah atau orang yang pinjam dana kepada terdakwa hanya sedikit sedangkan terdakwa harus menyeter keuntungan setiap minggunya kepada member 26 (dua puluh enam) orang yang titip dana kepada terdakwa tersebut sehingga uang dari 26 (dua puluh enam) member terdakwa tersebut terdakwa setorkan pertiap minggunya kepada mereka dari uang mereka sendiri;
- Bahwa yang sudah memperoleh uang setiap minggunya dari terdakwa sebagai keuntungan 40% pertiap minggunya tersebut yaitu: HELEN, AYU SUKMANA, MAYA INDAH, SINTA SULASTRI, DIAN AFRILIANTI, RUSLIANTI, NISA,

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMORANDUM, ADISTHA AGSARI, YOLA, ARDILA, DEDEN, WINA, ICA / ATUN

DARMAWATUN, FAUZY dan EKA;

- Bahwa mereka semua sudah mendapatkan uang sebesar 40% dari modal setiap minggunya yang disebut sebagai keuntungan, namun terdakwa belum dapat memastikan bahwa dari ke 17 orang tersebut telah menerima uang hingga menutupi modal mereka atau belum karena ada beberapa yang sudah menutupi modal atau bahkan melebihi dan ada beberapa yang belum menutupi modal dan ada beberapa member juga yang belum menerima uang atau belum di kembalikan uangnya sedikitpun;
- Bahwa orang-orang atau member terdakwa yang belum menerima uang atau belum dikembalikan uangnya sedikitpun di antaranya adalah :
 - LALA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - SIFA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - YULI sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - DEVI RAHMAWATI sebesar Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
 - RIZA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - STEVANI sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - MEGAN sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - RIA sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - YESSA Als ECA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mengapa member member tersebut di atas belum pernah menerima uang atau belum di kembalikan uangnya oleh terdakwa karena uang terdakwa terima dari mereka (9 member) sebagai modal, terdakwa berikan atau putarkan sebagai keuntungan kepada member lama yang diantaranya RUSLIANTI sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), AYU sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan MAYA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa bagaimana terdakwa Harus Memberikan uang kepada member baru (9 orang) tersebut sementara uang mereka, di gunakan terdakwa untuk menutupi keuntungan dari pada member lama, bahwa dengan cara mencari member baru kembali;
- Bahwa cara terdakwa untuk mencari member baru kembali yaitu dengan cara membuat status di media social terdakwa yang berisi transferan keuntungan para member terdakwa dengan caption "Open dapin/open Invest".;
- Bahwa Terdakwa tidak Memberitahu kepada mereka member baru (9 orang) tersebut bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari modal yang diserahkan kepada terdakwa, ketika terdakwa Mendapatkan member baru lagi

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa berikan kepada 17 (tujuh belas) orang tersebut sepengetahuan mereka sebagai keuntungan, namun sebenarnya uang tersebut adalah uang dari mereka juga atau member lainnya bukan diperoleh dari keuntungan dana pinjaman, karena uang mereka yang disetorkan kepada terdakwa tidak digunakan seluruhnya sebagai modal dana pinjam kepada Nasabah melainkan hanya digunakan tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para nasabah, karena pada saat itu terdakwa hanya memiliki sedikit nasabah.;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada 26 (dua puluh enam) orang member terdakwa bahwa jumlah Nasabah hanya 10 (sepuluh orang) dan pinjamannya tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan kepada 26 (dua puluh enam) orang member karena hanya mempunyai 10 (sepuluh) orang Nasabah dengan total pinjamannya tidak lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pemikiran awal terdakwa hal tersebut tidak akan menjadi masalah akan tetapi seiring berjalannya waktu, Terdakwa hanya memiliki sedikit nasabah sehingga sekira bulan April 2024 terjadi masalah atau kegaduhan pada bisnis dana pinjaman tersebut;
- Bahwa member terdakwa yang menaruh modal atau investasi pada bulan April 2024 adalah DEVI RAHMAWATI pada tanggal 09 April 2024 dan YESSA Als ECA pada tanggal 15 April 2024;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada mereka yang menaruh modal pada bulan April 2024 bahwa Investasi Bisnis dana pinjaman yang terdakwa Jalankan sedang bermasalah atau ada kegaduhan;
- Bahwa seharusnya Devi Rahmawati binti Daman Huri memperoleh keuntungannya tersebut pada tanggal 16 April 2024, namun pada tanggal tersebut pada saat terdakwa mencetak rekening koran dengan para member, sisa saldo pada rekening terdakwa hanya sebesar Rp. 963.654,77 (sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah koma tujuh tujuh);
- Bahwa Perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan itu salah karena merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak bisa memastikan Uang yang telah terdakwa peroleh dari 26 (dua puluh enam) orang member tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa atau tidak, karena rekening tersebut bercampur dengan uang pribadi terdakwa hasil dari gaji pekerjaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ingat dari bulan Januari sampai bulan April 2024 itu dari pekerjaan terdakwa sebagai sales promotion girl (SPG);

- Bahwa terdakwa Mengetahui hal tersebut bahwa ada penarikan tunai pada Januari 2024 dengan jumlah total penarikan sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) yang mana yang melakukan penarikan tersebut terdakwa dan ANDRI;
- Bahwa uang penarikan tunai sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu) pada bulan Januari 2024 tersebut terdakwa gunakan untuk sebagai berikut :
 - 01 Januari 2024 sebesar Rp. 150.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 07 Januari 2024 sebesar Rp. 400.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 08 Januari 2024 sebesar Rp. 200.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 10 Januari 2024 sebesar Rp. 250.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 11 Januari 2024 sebesar Rp. 200.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 15 Januari 2024 sebesar Rp. 300.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 17 Januari 2024 sebesar Rp. 200.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 17 Januari 2024 sebesar Rp. 50.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 18 Januari 2024 sebesar Rp. 200.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 21 Januari 2024 sebesar Rp. 200.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 22 Januari 2024 sebesar Rp. 300.000,00 untuk kebutuhan pribadi;
 - 27 Januari 2024 sebesar Rp. 500.000,00 untuk kebutuhan pribadi;

Akan tetapi pada bulan tersebut terdakwa baru memiliki beberapa member saja di antaranya terdakwa tidak untuk nama namanya;

- Bahwa pada awal bulan Januari uang yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik terdakwa pribadi karena pada saat itu terdakwa belum memiliki member, yang mana terdakwa baru memiliki member pertama sejak 16 Januari 2024 yaitu AYU, kemudian penarikan tunai setelah itu terdakwa belum bisa memastikan karena ada uang pribadi terdakwa hasil SPG penjualan minuman produk es tea yang terdakwa setor tunai pada tanggal 14 Januari 2024 sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) berikut setoran setoran SPG lain yang ikut kepada terdakwa di bulan tersebut;
- Bahwa terdakwa Mengetahui hal tersebut bahwa ada penarikan tunai pada Februari 2024 dengan jumlah total penarikan sebesar Rp. 11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu) yang mana yang melakukan penarikan tersebut terdakwa dan ANDRE RINALDI;
- Bahwa uang penarikan tunai sebesar Rp. 11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu) pada bulan Februari 2024 tersebut terdakwa gunakan untuk secara pastinya terdakwa tidak ingat namun jika penarikan di hari Sabtu di

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
antaranya tanggal 9,10,17,24 terdakwa gunakan untuk memberi gaji SPG yang ikut kepada terdakwa dan di luar dari pada tanggal itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi akan tetapi pada tanggal 20 Februari 2024 uang penarikan Rp. 1.000.000,00 terdakwa gunakan untuk memberi dana kepada nasabah terdakwa;

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan dari hasil penarikan bulan februari 2024 tersebut terdakwa tidak bisa memastikan uang tersebut milik siapa karena uang penghasilan SPG tercampur dengan uang member yang investasi kepada terdakwa yang mana di bulan tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan produk SPG terdakwa sebagaimana rekening koran bulan februari 2024 sebesar Rp. 6.097.000,- dengan uang yang terdakwa setor tunaikan atau yang di transfer oleh ANDRI RENALDI;
- Bahwa antara uang yang di Tarik tunai dengan uang yang disetor tunaikan maupun yang diterima dari ANDRE RENALDI pada bulan februari 2024 terjadi selisih sebesar Rp. 5.353.000,00 yang mana terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa karena pada saat itu sudah ada uang member di rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa Mengetahui hal tersebut bahwa ada penarikan tunai pada Maret 2024 dengan jumlah Rp. 19.150.000,00 dan yang melakukan penarikan uang tersebut terdakwa dan ANDRE RENALDI;
- Bahwa uang penarikan tunai sebesar Rp. 19.150.000,00 (Sembilan belas juta seratus lima puluh riibu rupiah) pada bulan Maret 2024 tersebut terdakwa gunakan untuk secara pastinya terdakwa tidak ingat namun jika penarikan di hari sabtu di antaranya tanggal 2,9,16,23,30 Maret 2024 terdakwa gunakan untuk memberi gaji yang ikut kepada terdakwa dan di luar dari pada tanggal itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan dari hasil penarikan bulan Maret 2024 tersebut terdakwa tidak bisa memastikan uang tersebut milik siapa karena uang penghasilan SPG tercampur dengan uang member yang investasi kepada terdakwa yang mana di bulan tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan produk SPG terdakwa sebagaimana rekening koran bulan Maret 2024 sebesar Rp. 15.139.000,00 dengan uang yang terdakwa setor tunaikan atau yang di transfer oleh ANDRE RENALDI.;
- Bahwa antara uang yang di tarik tunai dengan uang yang disetor tunaikan maupun yang diterima dari ANDRE RENALDI pada bulan februari 2024 terjadi selisih sebesar Rp. 4.011.000,00 yang mana terdakwa tidak mengetahui uang tersebut milik siapa karena pada saat itu sudah ada uang member di rekening terdakwa;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 33.400.000,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan yang melakukan penarikan uang tersebut adalah terdakwa dan ANDRE RENALDI;

- Bahwa uang penarikan tunai sebesar Rp. 33.400.000,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada bulan April 2024 tersebut terdakwa gunakan untuk secara pastinya terdakwa tidak ingat namun jika penarikan di hari sabtu di antaranya tanggal 6,13 terdakwa gunakan untuk memberi gaji SPG yang ikut kepada terdakwa, di tanggal 2 April 2024 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk perayaan ulang tahun ANDRE RINALDI, tanggal 09 April 2024 Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan terdakwa di hari lebaran, kemudian di tanggal 09 April 2024 senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali total Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan untuk keuntungan buat MAYA dan di tanggal 10 April 2024 senilai Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali total senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan untuk keuntungan ATUN/ICHA di luar dari pada tanggal itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa uang yang di gunakan oleh terdakwa dari penarikan tunai pada April 2024 merupakan uang member terdakwa yang investasi kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada ANDRE RENALDI sepengetahuan terdakwa digunakan untuk bermain slot karena ANDRE RENALDI meminta kepada terdakwa dengan Bahasa minta uang untuk depo dengan besaran uang sekitar Rp. 300.000, akan tetapi terdakwa juga pernah meminta tolong ANDRE RENALDI untuk mengambil cash uang tersebut yang mana uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor rekening 5505158277 periode April 2024;
- 2 (dua) Lembar Pernyataan Surat Perjanjian tanggal 14 April 2024;
- 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor rekening 2452477778 periode Januari – April 2024;
- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 869018068161936 dan IMEI 2 : 869018068161928;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2024 saksi DEVI RAHMAWATI Binti DAMAN HURI melihat postingan status whatsapp teman saksi DEVI RAHMAWATI yang bernama SINTA SULASTRI yang berisi tentang hasil keuntungan dari Investasi Modal terhadap bisnis dana pinjaman (DAPIN), dan saksi DEVI RAHMAWATI memberikan komentar kepada SINTA SULASTRI dengan berkata "bisa naruh modal sin?" dijawab oleh SINTA SULASTRI "bisa, kalau mau ke remen aku aja kalau mau naruh dana" sambil menjelaskan keuntungan dan SINTA SULASTRI memberikan nomor handphone Terdakwa, lalu saksi DEVI RAHMAWATI mulai menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 saksi DEVI RAHMAWATI menghubungi Terdakwa yang bertempat di Komplek Ciputat Indah Blok D 14 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten menanyakan investasi bisnis dengan berkata "Teh, mau masukkin modal bisa ngga, kalau bisa nanti siang di transfer", kemudian Terdakwa menjawab "bisa" ka, naro berapa", selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI menjawab "Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rules nya donk", setelah itu Terdakwa menjawab "kalau naruh Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), nanti masuk grup", dan saksi DEVI RAHMAWATI bertanya lagi "ini perminggu yang teh cairnya?", dijawab oleh Terdakwa "iya, kalau kaka naruh tiap hari, tiap hari untungnya kaya saksi HELEN FITRIYANI Binti (Alm) DANI RAMDIANA" sambil Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membernya, lalu Terdakwa juga mengatakan "kaka cair keuntungan setiap hari Selasa ya Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi DEVI RAHMAWATI "kenapa ga passin ajah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi DEVI RAHMAWATI mengatakan sisa uangnya dipakai untuk lebaran, selanjutnya atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga saksi DEVI RAHMAWATI mulai menyerahkan uangnya sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer E Banking ke rekening BCA Terdakwa Nomor 2452477778 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Bahwa benar seharusnya keuntungan yang didapat oleh saksi DEVI RAHMAWATI sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 namun Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan tersebut seperti yang dijanjikan, dan modal saksi DEVI RAHMAWATI yang telah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi DEVI RAHMAWATI;

- Bahwa benar saksi DEVI RAHMAWATI menanyakan keuntungan tersebut kepada Terdakwa ternyata ada kisruh para member investasi Dana Pinjaman milik Terdakwa sehingga para member mendatangi rumah Terdakwa termasuk juga Saksi DEVI RAHMAWATI, namun Terdakwa tidak berada dirumahnya dan ketika saksi DEVI RAHMAWATI bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa nasabah itu belum membayar uang angsuran, setelah itu pada tanggal 14 April 2024 Saksi DEVI RAHMAWATI kembali mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang kepada Saksi DEVI RAHMAWATI pada tanggal 15 April 2024 namun sampai dengan saat ini, Rabu, 24 Juli 2024, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi DEVI RAHMAWATI dan tidak juga memberika uang keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi DEVI RAHMAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DEVI RAHWATI tersebut di atas, ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sehingga menimbulkan kerugian, terhadap:
 - Saksi DIAN APRILIYANTI Binti (Alm) MULYADI SACA MIHARJA sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
 - saksi ATUN DARMAWATUN Bin ABDUL HADI sebesar RP. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - saksi RIZA NADIFAH Binti (Alm) TONI NUR CAHYO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - saksi DIAN OKTAVIANINGSIH Binti (Alm) ADIYANTO sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - saksi ADISTRY SITI MARYAM Binti RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - YESSA ANHREL KUSUMA Binti BAMBANG SULISTİYANA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
saksi RUSLIANTO BINTI CECEP MULYANA sebesar Rp. 260.000.000,00

(dua ratus enam puluh juta rupiah);

- saksi MAYA INDAH Binti SUKMADI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Ad.1. Unsur : "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama Mutmainah binti Suadi yang diajukan di persidangan, identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subjek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Menimbang, bahwa dengan unsur dengan unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesengajaan, sebagaimana dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul darinya; Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, secara Melawan Hukum ini disebut juga dengan “wederrechtelijk”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian tentang “melawan hukum” itu sendiri dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan maksud atau tujuan dari Terdakwa agar Terdakwa memperoleh keuntungan atau boleh juga orang lain akan mendapat keuntungan dan perbuatan Terdakwa tersebut dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka benar berawal berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2024 saksi DEVI RAHMAWATI Binti DAMAN HURI melihat postingan status whatsapp teman saksi DEVI RAHMAWATI yang bernama SINTA SULASTRI yang berisi tentang hasil keuntungan dari Investasi Modal terhadap bisnis dana pinjaman (DAPIN), dan saksi DEVI RAHMAWATI memberikan komentar kepada SINTA SULASTRI dengan berkata “bisa naruh modal sin?” dijawab oleh SINTA SULASTRI “bisa, kalau mau ke remen aku aja kalau mau naruh dana” sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 531/Pid.B/2024/PN SRG

Terdakwa, lalu saksi DEVI RAHMAWATI mulai menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 saksi DEVI RAHMAWATI menghubungi Terdakwa yang bertempat di Komplek Ciputat Indah Blok D 14 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten menanyakan investasi bisnis dengan berkata "Teh, mau masukkin modal bisa ngga, kalau bisa nanti siang di transfer", kemudian Terdakwa menjawab "bisa"ka, naro berapa", selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI menjawab "Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rules nya donk", setelah itu Terdakwa menjawab "kalau naruh Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), nanti masuk grup", dan saksi DEVI RAHMAWATI bertanya lagi "ini perminggu yang teh cairnya?", dijawab oleh Terdakwa "iya, kalau kaka naruh tiap hari, tiap hari untungnya kaya saksi HELEN FITRIYANI Binti (Alm) DANI RAMDIANA" sambil Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membeinya, lalu Terdakwa juga mengatakan "kaka cair keuntungan setiap hari Selasa ya Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi DEVI RAHMAWATI "kenapa ga passin aja Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi DEVI RAHMAWATI mengatakan sisa uangnya dipakai untuk lebaran, selanjutnya atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga saksi DEVI RAHMAWATI mulai menyerahkan uangnya sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer E Banking ke rekening BCA Terdakwa Nomor 2452477778 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar seharusnya keuntungan yang didapat oleh saksi DEVI RAHMAWATI sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 namun Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan tersebut seperti yang dijanjikan, dan modal saksi DEVI RAHMAWATI yang telah diserahkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi DEVI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa saksi DEVI RAHMAWATI menanyakan keuntungan tersebut kepada Terdakwa ternyata ada kisruh para member investasi Dana Pinjaman milik Terdakwa sehingga para member mendatangi rumah Terdakwa termasuk juga Saksi DEVI RAHMAWATI, namun Terdakwa tidak berada di rumahnya dan ketika saksi DEVI RAHMAWATI bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa berjanji untuk mengatakan bahwa nasabah itu belum membayar uang angsuran, setelah itu pada tanggal 14 April 2024 Saksi DEVI RAHMAWATI kembali mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang kepada Saksi DEVI RAHMAWATI pada tanggal 15 April 2024 namun sampai dengan saat ini, Rabu, 24 Juli 2024, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi DEVI RAHMAWATI dan tidak juga memberika uang keuntungan seperti yang Terdakwa janjikan kepada saksi DEVI RAHMAWATI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DEVI RAHWATI tersebut di atas, ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sehingga menimbulkan kerugian, terhadap:

- Saksi DIAN APRILIYANTI Binti (Alm) MULYADI SACA MIHARJA sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
- saksi ATUN DARMAWATUN Bin ABDUL HADI sebesar RP. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- saksi RIZA NADIFAH Binti (Alm) TONI NUR CAHYO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- saksi DIAN OKTAVIANINGSIH Binti (Alm) ADIYANTO sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- saksi ADISTRY SITI MARYAM Binti RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- YESSA ANHREL KUSUMA Binti BAMBANG SULISTIYANA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- saksi RUSLIANTI Binti CECEP MULYANA sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- saksi MAYA INDAH Binti SUKMADI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari para korbannya tersebut di atas ternyata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa, termasuk pula kebutuhan Saksi Andre Renaldi, padahal uang yang diserahkan dari para member hanyalah diperuntukkan untuk modal investasi dana usaha dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain unuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung anasir yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir saja yang terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi, dan yang ditentukan dalam unsur ini adalah mengenai cara apa yang dilakukan si pelaku agar hati orang lain tertarik atau bersedia untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, seperti uang, emas, mobil atau benda lainnya yang memiliki nilai ekonomis, dengan maksud dan tujuan untuk memberi hutang atau pinjaman maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sebagai “tipu” adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung, sedangkan “muslihat” adalah suatu daya upaya. Oleh karena itu “tipu muslihat” merupakan suatu daya upaya yang berupa perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung;

Menimbang, bahwa “rangkaian kebohongan” menurut R. Sugandi adalah sebuah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka berawal berawal ketika pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2024 saksi DEVI RAHMAWATI Binti DAMAN HURI melihat postingan status whatsapp teman saksi DEVI RAHMAWATI yang bernama SINTA SULASTRI yang berisi tentang hasil keuntungan dari Investasi Modal terhadap bisnis dana pinjaman (DAPIN), dan saksi DEVI RAHMAWATI memberikan komentar kepada SINTA SULASTRI dengan berkata “bisa naruh modal sin?” dijawab oleh SINTA SULASTRI “bisa,kalau mau ke remen aku aja kalau mau naruh dana” sambil menjelaskan keuntungan dan SINTA SULASTRI memberikan nomor handphone Terdakwa, lalu saksi DEVI RAHMAWATI mulai menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 saksi DEVI RAHMAWATI menghubungi Terdakwa yang bertempat di Komplek Ciputat Indah Blok D 14 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang Propinsi Banten menanyakan investasi bisnis dengan berkata “Teh, mau masukkin modal bisa ngga, kalau bisa nanti siang di transfer”, kemudian Terdakwa menjawab “bisa”ka, naru berapa”, selanjutnya saksi DEVI RAHMAWATI menjawab “Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) teh, mau tau rules nya donk”, setelah itu Terdakwa menjawab “kalau naruh Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) cair keuntungannya perminggu Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, gandi masuk grup", dan saksi DEVI RAHMAWATI bertanya lagi "ini perminggu yang teh cairnya?", dijawab oleh Terdakwa "iya, kalau kaka naruh tiap hari, tiap hari untungya kaya saksi HELEN FITRIYANI Binti (Alm) DANI RAMDIANA" sambil Terdakwa mengirimkan rincian keuntungan para membernya, lalu Terdakwa juga mengatakan "kaka cair keuntungan setiap hari Selasa ya Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi DEVI RAHMAWATI "kenapa ga passin ajah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) biar cairnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun saksi DEVI RAHMAWATI mengatakan sisa uangnya dipakai untuk lebaran, selanjutnya atas perkataan dari Terdakwa tersebut saksi DEVI RAHMAWATI merasa tertarik dan percaya akan kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga saksi DEVI RAHMAWATI mulai menyerahkan uangnya sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dilakukan secara transfer E Banking ke rekening BCA Terdakwa Nomor 2452477778 sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata pada tanggal 9 April 2024 Terdakwa sudah mengalami permasalahan bisnis dana pinjaman yang dikelolanya, namun secara sengaja tidak memberitahukan kepada Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri, hal ini menyebabkan Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri tetap menyerahkan uang kepada Terdakwa tanpa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menutupi keuntungan yang harus diberikan kepada member lama, Terdakwa mencari member baru kembali, dengan cara membuat status di media sosial Terdakwa yang berisi transferan keuntungan para member Terdakwa dengan caption "open dapin / open invest, Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada 9 (Sembilan) member terbaru bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan setelah Terdakwa mendapatkan member baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang keuntungan sebagaimana diperjanjikan kepada Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri ketika waktu yang diperjanjikan telah jatuh tempo, begitupun dengan modal yang disetorkan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, kerugian dari Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri adalah sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi DEVI RAHWATI tersebut di atas, ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang sama sehingga menimbulkan kerugian, terhadap:

- Saksi DIAN APRILIYANTI Binti (Alm) MULYADI SACA MIHARJA sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung
- saksi ALUM DAMAN HURI Bin ABDUL HADI sebesar RP. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - saksi RIZA NADIFAH Binti (Alm) TONI NUR CAHYO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - saksi DIAN OKTAVIANINGSIH Binti (Alm) ADIYANTO sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - saksi ADISTRY SITI MARYAM Binti RIDWAN sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - YESSA ANHREL KUSUMA Binti BAMBANG SULISTİYANA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - saksi RUSLIANTI Binti CECEP MULYANA sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - saksi MAYA INDAH Binti SUKMADI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, ternyata Terdakwa yang pada tanggal 9 April 2024 mengetahui bahwa telah terjadi permasalahan dalam usaha dana pinjaman Terdakwa dan Terdakwa mencari cara untuk dapat membayar keuntungan kepada member lama, yaitu dengan cara mencari member baru. Terdakwa juga dengan sengaja tidak memberitahukan permasalahan tersebut kepada Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri yang pada saat itu akan menyerahkan uang untuk modal investasi usaha dari Terdakwa, yang menyebabkan Saksi Devi Rahmawati menyerahkan uang untuk modal investasi usaha dari Terdakwa dan menimbulkan kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) karena kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada Saksi Devi Rahmawati binti Daman Huri dan para saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang telah dilaksanakan atau alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, yaitu: 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor rekening 5505158277 periode April 2024, 2 (dua) Lembar Pernyataan Surat Perjanjian tanggal 14 April 2024, 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor rekening 2452477778 periode Januari – April 2024 tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 berwarna Hitam dengan IMEI 1 869018068161936 dan IMEI 2 : 869018068161928 yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi cukup besar bagi para korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTMAINAH BINTI SUADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama DEVI RAHMAWATI dengan nomor rekening 5505158277 periode April 2024;
 - 2 (dua) Lembar Pernyataan Surat Perjanjian tanggal 14 April 2024;
 - 1 (satu) Bundle Rekening Koran Bank BCA atas nama MUTMAINAH dengan nomor rekening 2452477778 periode Januari – April 2024;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 berwarna Hitam dengan IMEI 1 : 869018068161936 dan IMEI 2 : 869018068161928;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H. dan Agung Sulistiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mochamad Arief Adikusumo, S.H.,M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yosua Agustinus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Nia Yuniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 531/Pid.B/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yosua Agustinus P, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)